

EKSEKUSI SECARA PAKSA PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERKARA PERDATA ¹

Oleh :

Kezia Thesalonika Sumendap ²

Betsy Kapugu ³

Jefry Lumintang ⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Pengaturan Eksekusi Secara Paksa Putusan Pengadilan dalam Perkara Perdata di Indonesia dan untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan Eksekusi Secara Paksa Putusan Pengadilan dalam Perkara Perdata. Dengan menggunakan metode penelitian normatif-empiris, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pelaksanaan putusan Hakim secara paksa dilakukan karena pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan Hakim secara sukarela. Hambatan dalam pelaksanaan eksekusi secara paksa dapat berupa hambatan secara yuridis dan non yuridis. Dalam praktek ditemukan pihak yang menang hanya menang diatas kertas atau menang hampa karena objek eksekusi sudah tidak ada lagi atau pihak tereksekusi tidak dapat lagi menunjukan objek eksekusi. 2. Temuan utama menunjukkan bahwa eksekusi berperan sebagai tindakan paksa untuk memastikan kepatuhan terhadap putusan yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap. Penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang prosedur eksekusi putusan pengadilan. Pelaksanaan putusan Hakim dilakukan oleh Panitera atau Jurusita berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara. Panitera atau Jurusita dalam melakukan eksekusi membuat berita acara pelaksanaan eksekusi yang disaksikan oleh dua orang saksi. Pihak Pengadilan dapat meminta bantuan aparat keamanan (Polri atau TNI) untuk menjaga keamanan dalam pelaksanaan eksekusi

Kata Kunci : *eksekusi, secara paksa, putusan pengadilan, perkara perdata*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam peraturan perundang-undangan dijelaskan bahwa penyelesaian suatu konflik atau sengketa yaitu melalui pengadilan. Seperti yang

sudah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang ada pada Pasal 2 ayat (4), Pasal 4 ayat (2),⁵ dan pada HIR yang tertuang pada Pasal 121 ayat (4), 182, 183,⁶ serta pada Rbg di Pasal 145 ayat (4), Pasal 192 dan Pasal 194 Menjelaskan bahwa penyelesaian suatu perkara sengketa atau konflik melalui pengadilan dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan.⁷ Namun dalam suatu kasus perdata tidak dapat dipungkiri bahwa dalam penyelesaiannya memerlukan waktu, tenaga dan biaya yang terbilang besar.

Apabila timbul konflik atau perbedaan pendapat yang merugikan dan mengganggu hak orang lain, diharapkan hakim dapat memperoleh kejelasan hukum sehingga hak setiap orang dihormati guna memulihkan ketertiban masyarakat.⁸ Hakim membuat putusan dalam gugatan perdata, kemudian hakim melaksanakan putusan hakim dan mengeksekusinya, termasuk dalam Hukum Acara Perdata. Pada kenyataannya, penilaian ini dapat menyebabkan kesulitan.

Pelaksanaan putusan tidak dapat diminta untuk semua putusan hakim. Setiap putusan yang mengandung unsur pembedaan dan dapat dilakukan melalui pelaksanaan dikatakan “membahayakan”, tetapi putusan yang “konstitutif” dan “deklaratorik” oleh hakim.

Oleh karena itu, tidak ada hak atas tujuan atau keberhasilan dalam penilaian ini. Jika pihak yang kalah dalam persidangan bersedia untuk melaksanakan putusannya sendiri, maka perkara selesai tanpa perlu bantuan pengadilan. Namun jika pihak yang kalah menolak untuk melaksanakan putusan secara bebas, maka pengadilan harus turun tangan untuk melaksanakan putusan dengan paksa melalui pengajuan permohonan eksekusi putusan (eksekusi) ke pengadilan.

etiap perkara harus berakhir dengan putusan hakim, sebab tanpa putusan maka suatu perkara yang diperiksa tidak akan ada artinya.⁹ Pada dasarnya putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dapat dijalankan sekalipun demikian ada pengecualiannya. Namun ada pula putusan yang dapat dilaksanakan walaupun belum berkekuatan

⁵ Vide Pasal 2 ayat (4), Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

⁶ Vide Pasal 121 ayat (4), 182, 183 Het Herziene Indonesisch Reglement

⁷ Vide Pasal 145 ayat (4), Pasal 192 dan Pasal 194Reglement voor de Buitengewesten

⁸ Nonet, P., & Selznick, “*Hukum responsive*”, Nusamedia, (2019), Hlm. 113

⁹ R. Soeparmo, “*Hukum Acara Perdata*”, (Bandung:Mandar Maju, 2005), Hlm. 146.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010313

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

hukum tetap, yaitu jika suatu keputusan dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sesuai dengan Pasal 180 HIR/Pasal 191 R.Bg. dapat pula dijelaskan disini, bahwa tidak semua keputusan yang sudah mempunyai kekuatan pasti harus dijalankan, sebab yang dapat dilaksanakan hanyalah putusan-putusan yang bersifat *condemnatoir* yaitu yang mengandung perintah kepada suatu pihak untuk melakukan suatu perbuatan.¹⁰

Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan Perkara.¹¹ Oleh karena itu, eksekusi tiada lain daripada tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata. Eksekusi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisah dari pelaksanaan tata tertib ber-acara yang terkandung dalam HIR atau RBG.¹²

Sering orang berbicara tentang eksekusi, tetapi tidak tahu secara tepat di dalam perundang-undangan mana hal itu diatur. Akibatnya, terjadilah tindakan cara-cara eksekusi yang menyimpang, oleh karena pejabat yang melaksanakannya tidak berpedoman pada ketentuan perundang-undangan. Padahal pedoman aturan tata cara eksekusi sudah lama diatur sebagaimana yang terdapat dalam Bab Kesepuluh Bagian Kelima HIR atau Titel Keempat Bagian Keempat RBG. Oleh karena itu, Ketua Pengadilan Negeri atau Panitera maupun Juru Sita harus merujuk pada pasal-pasal yang diatur dalam bagian dimaksud apabila hendak melakukan eksekusi.¹³

Pelaksanaan eksekusi paksa merupakan mekanisme dalam hukum acara perdata yang dilakukan apabila pihak yang kalah dalam suatu perkara tidak melaksanakan isi putusan secara sukarela. Eksekusi paksa dilakukan berdasarkan permohonan dari pihak yang menang kepada Ketua Pengadilan Negeri, dengan syarat putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Eksekusi paksa mensyaratkan adanya *aanmaning* (peringatan resmi dari Ketua Pengadilan kepada pihak yang kalah) sebagaimana diatur dalam Pasal 196 HIR. Jika

dalam tenggang waktu peringatan tersebut tidak ada pelaksanaan sukarela, maka Ketua Pengadilan dapat memerintahkan pelaksanaan eksekusi secara paksa, biasanya melibatkan juru sita dan aparat kepolisian. Eksekusi paksa bersifat represif karena bertujuan memaksa pemenuhan hak secara hukum, terutama dalam perkara seperti pengosongan, penyitaan, atau pelaksanaan prestasi tertentu.¹⁴

Eksekusi putusan perkara perdata merupakan masalah yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat dan penegakan hukum. Semakin banyak perkara perdata yang bersifat *condemnatoir* yang diputus oleh pengadilan, maka sebanyak itu pula permasalahan eksekusi yang harus diselesaikan.

Dalam praktik peradilan, ternyata upaya mengeksekusi putusan pengadilan tidak jarang menemukan hal-hal yang merumitkan ketua pengadilan negeri sebagai pejabat yang memerintahkan pelaksanaan eksekusi perdata. Karena hampir setiap rencana pelaksanaan eksekusi akan menghadapi masalah-masalah baru yang mendadak muncul. Oleh karena itu, hal ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi seorang ketua pengadilan, dimana hukum eksekusi benar-benar merupakan suatu seni yang menuntut syarat keterampilan, kesabaran, kebijaksanaan dan ketegasan.

Pelaksanaan putusan merupakan usaha pihak yang kalah untuk mencapai tujuan atau membayar denda yang ditetapkan dalam putusan perkara yang dilakukan oleh pengadilan. Kenyataannya, eksekusi yang dilakukan dengan paksa oleh pengadilan menemui beberapa rintangan, dan eksekusi tidak berjalan mulus karena pihak yang kalah tidak memiliki itikad baik untuk mengikuti putusan hakim. Kendala eksekusi dipengaruhi oleh ketidakcermatan dan ketelitian panitera dan jurusita dalam melakukan tugasnya melaksanakan eksekusi yang tentunya menambah hambatan pelaksanaan eksekusi suatu putusan perkara perdata.

Dalam praktiknya tidak sedikit Kasus Eksekusi Secara Paksa Putusan Pengadilan dalam Perkara Perdata mendapat perlawanan di berbagai wilayah, dilansir dari Media Swara Kawanua. Kepala PN Manado dianggap tidak bijaksana mengeluarkan surat pemberitahuan pelaksanaan eksekusi lahan warga di Titiwungen Utara, Kecamatan Sario, Kota Manado. PN mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Eksekusi lahan warga Titiwungen Utara pada 14 Maret

¹⁰ Pandiangan, A. G. (2021), "*Kedudukan Akta Perdamaian Dalam Menyelesaikan Sengketa Perdata (Analisis Akta Perdamaian Nomor 305/PDT. G/2016/PN MDN)*", Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains, Nomor 2, Volume 2, Hlm. 75

¹¹ Miswardi, S. H. (2021), "*HUKUM ACARA PERDATA Dalam Teori dan Praktik*", (Penerbit : Lakeisha), Hlm. 45

¹² Harahap, M. Y., "Ruang lingkup permasalahan eksekusi bidang perdata", (2007), Hlm. 67

¹³ *Ibid*, Harahap, M.Y., (2007), Hlm. 69

¹⁴ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm 24

2024. Tindakan ini dinilai mencederai perasaan umat yang sedang khusus menjalankan ibadah puasa dan menyambut Idul Fitri 2024. Diketahui, PN Manado menerbitkan surat pemberitahuan pelaksanaan eksekusi lahan di Titiwungen Utara pada 14 Maret 2024. Rencananya eksekusi akan berlangsung pada Kamis (21/3/2024).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Eksekusi Paksa Putusan Pengadilan dalam Perkara Perdata di Indonesia?
2. Bagaimana Pelaksanaan Eksekusi Secara Paksa Putusan Pengadilan dalam Perkara Perdata di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Eksekusi Paksa Putusan Pengadilan dalam Perkara Perdata di Indonesia

Eksistensi dan independensi lembaga peradilan di suatu negara sejatinya adalah sebagai perwujudan dari penegakan prinsip negara yang memiliki konsep negara hukum (*rule of law*) sebagai cita bangsanya,¹⁵ Dimana peranan lembaga peradilan begitu penting dan disejajarkan dengan kedudukan lembaga eksekutif dan legeslatif. Sementara itu, prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terus dipertanyakan oleh masyarakat pencari keadilan.¹⁶

Pelaksanaan putusan Hakim (Eksekusi) bagian dari tahap-tahap pemeriksaan perkara perdata secara litigasi di pengadilan dilakukan terhadap putusan secara litigasi dapat Hakim yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewisde*), kecuali putusan serta merta (*uit voorbaar bij vooraad*) yang diatur dalam Pasal 180 HIR, meskipun adanya upaya hukum banding atau kasasi putusan tetap dapat dijalankan. Putusan Hakim dikatakan berkekuatan hukum tetap, jika putusan itu diterima oleh kedua belah pihak yang berkara dan tidak dilakukan upaya hukum. Putusan berkekuatan hukum tetap dapat saja terjadi terhadap putusan Pengadilan Negeri, Putusan Pengadilan Tinggi dan Putusan Kasasi.

Berperkara di pengadilan saat ini dapat dilakukan e litigasi (*e-court*) yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2019 berkaitan beberapa e- litigasi, salah satunya mengatur tentang permohonan eksekusi, penetapan eksekusi, panggilan *annmaning*/ teguran dapat dilakukan secara elektronik. Eksekusi merupakan hal penting dalam proses perkara secara litigasi dan merupakan puncak dari perkara perdata dilakukan terhadap putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewisde*)¹⁷.

Pelaksanaan putusan Hakim dapat dilakukan secara sukarela dan secara paksa, Ketentuan hukum yang mengatur bagaimana cara melaksanakan putusan Hakim diatur dalam Pasal 195- 224 HIR atau Pasal 206 – 258 RBG. Pelaksanaan putusan Hakim secara sukarela dilaksanakan langsung oleh pihak yang dikalahkan secara sukarela tanpa paksaan pihak manapun, Sedangkan pelaksanaan putusan Hakim secara paksa dilakukan berdasarkan permohonan pihak yang menang kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara, karena pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan Hakim secara sekarela.

Dalam praktek putusan Hakim yang telah berkekuatan tetap tidak selalu dilaksanakan oleh pihak yang dikalahkan Hakim secara sukarela, sehingga dilakukan secara eksekusi.¹⁸ Pelaksanaan putusan Hakim secara paksa diperlukan campur tangan dari Pengadilan Negeri yang memutus perkara, namun dalam praktek ditemukan eksekusi secara paksa tidak berjalan lancar yang dilakukan oleh pihak yang kalah tidak beritkad baik, tidak bersedia memenuhi kewajibannya melaksanakan putusan Hakim, tidak cermat dan telitinya Panitera atau Jurusita melaksanakan tugasnya melakukan penyitaan sehingga menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan eksekusi.

Dalam peraturan perundang-undangan dijelaskan bahwa penyelesaian suatu konflik atau sengketa yaitu melalui pengadilan. Seperti yang sudah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang ada pada Pasal 2 ayat (4), Pasal 4 ayat (2), dan pada HIR yang tertuang pada Pasal 121 ayat (4), 182, 183 serta pada Rbg di Pasal 145 ayat (4), Pasal 192 dan Pasal 194 Menjelaskan bahwa

¹⁵ A. Muhammad Asrun, 2003.Krisis Peradilan; Mahkamah Agung dibawah Soeharto. Jakarta: ELSAM, hlm. xiv.

¹⁶ Lembaran Negara RI No. 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara RI 5076

¹⁷ Lilik Mulyadi, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek Peradilan di Indonesia, cet.2. ed.revisi, (Jakarta,: Djambataan), hlm. 276.

¹⁸ Edwar Kennetze, 2009, Penundaan Eksekusi, FHUI, hlm.10, Eksekusi berasal dari kata executie. Penegertian eksekusi sama dengan tindakan menjalankan putusan Hakim.

penyelesaian suatu perkara sengketa atau konflik melalui pengadilan dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan.¹⁹ Namun dalam suatu kasus perdata tidak dapat dipungkiri bahwa dalam penyelesaiannya memerlukan waktu, tenaga dan biaya yang terbilang besar.

Apabila timbul konflik atau perbedaan pendapat yang merugikan dan mengganggu hak orang lain, diharapkan hakim dapat memperoleh kejelasan hukum sehingga hak setiap orang dihormati guna memulihkan ketertiban masyarakat.²⁰ Hakim membuat putusan dalam gugatan perdata, kemudian Hakim melaksanakan putusan Hakim dan mengeksekusinya, termasuk dalam Hukum Acara Perdata. Pada kenyataannya, penilaian ini dapat menyebabkan kesulitan.

Putusan ialah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*contentius*). Sedangkan penetapan ialah juga pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan permohonan (*voluntair*).²¹

Putusan dalam bahasa (Belanda) disebut *vonis* adalah produk peradilan yang disebabkan adanya dua pihak yang berlawanan dalam berperkara, yaitu “penggugat” atau “tergugat”. Putusan adalah produk peradilan yang sesungguhnya (*jurisdiction contentiosa*), di mana selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk berbuat sesuatu, atau melepaskan sesuatu, menghukum sesuatu. Jadi dalam dictum vonis selalu bersifat *condemnation* (menghukum), atau bersifat *constitutioir* (menciptakan). Perintah dari peradilan ini jika tidak dilaksanakan dengan suka rela, maka dapat dilaksanakan secara paksa yang biasa disebut eksekusi.²² Sedangkan menurut Penjelasan Pasal Undang - Undang No.7 Tahun 1989, Putusan adalah Keputusan Pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Berbeda dengan penetapan yang diambil oleh Hakim apabila perkaranya adalah permohonan dimana kekuatan penetapannya bersifat *declaratoir*, putusan diambil oleh Hakim apabila perkaranya berupa suatu sengketa di mana para pihak saling mempertahankan hak masing-

masing. Jadi perkaranya diperiksa secara *contradictoir* (timbang balik), sehingga putusannya bersifat *condemnatoir* (menghukum) pihak yang kalah.

Prinsip Hakim pasif atau aktif masih menjadi pro dan kontra di kalangan Hakim dan praktisi hukum sampai sekarang. Prinsip yang dianut sejak awal adalah prinsip pasif sedangkan prinsip aktif adalah prinsip baru yang muncul sebagai upaya menantang prinsip pasif sebelumnya. Secara eksplisit normatif dalam HIR, RBG, RV tidak menyebut istilah hakim pasif aktif. Dalam sistem ini hakim hanya mengawasi jalannya persidangan agar para pihak bertindak sesuai dengan hukum acara. Ada 2 alasan mengapa hakim bersifat pasif karena Rv menetapkan semua tahap pemeriksaan harus dilakukan secara tertulis (*schriftelijke procedur*). Karena dalam beracara para pihak wajib didampingi oleh penasehat hukum (*procedure stelling*).

Pemeriksaan pokok, Hakim wajib mendamaikan para pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBG. Para pihak yang telah mencapai kesepakatan perdamaian nantinya akan dibuatkan akta (surat) yang berisi kedua belah pihak dihukum untuk mentaati perjanjian yang telah dibuat dalam akta perdamaian tersebut.

Akta Perdamaian mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti putusan Pengadilan biasa, namun sebagaimana disebutkan dalam Pasal 130 ayat (3) HIR atau Pasal 154 ayat (3) RBG Akta Perdamaian tersebut tidak dapat diajukan banding. Dalam praktiknya upaya mendamaikan para pihak hanya bersifat formalitas belaka karena Pasal 130 atau Pasal 154 HIR dinilai belum cukup efektif dalam mendamaikan para pihak yang berperkara dan tidak membawakan dampak yang signifikan terhadap tumpukan perkara di Mahkamah Agung. Menanggapi hal tersebut, akhirnya Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Secara normatif, tahapan mediasi dibagi menjadi 2 (dua) tahap, yaitu tahap pra mediasi dan tahap mediasi. Pada tahapan pra mediasi para pihak hanya diarahkan oleh majelis hakim untuk memilih mediator dan penetapan mediator.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 PERMA Nomor 1 Tahun 2008, kualifikasi mediator pada setiap Pengadilan berasal dari kalangan Hakim dan bukan Hakim yang telah memiliki sertifikat mediator dengan lengkap adanya riwayat hidup dan pengalaman kerja mediator tersebut dan di tiap pengadilan sekurang-kurangnya ada 2 (dua) orang Hakim sebagai mediator. Berikutnya pada

¹⁹ *Ibid* Hal 2

²⁰ Nonet, P., & Selznick, P. (2019). Hukum responsif. Nusamedia.

²¹ Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Pustaka Pelajar, Cet. 4 Yogyakarta, 2016.hal 168

²² Raihan. A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet.4, 2018.hal 200

tahapan mediasi, dimulailah proses mediasi tersebut dengan kewajiban para pihak menyerahkan fotokopi dokumen yang memuat duduk perkara, fotokopi surat-surat dan hal yang terkait dengan sengketa kepada mediator dan para pihak. Para pihak yang telah sepakat berdamai dalam mediasi maka mediasi dinyatakan berhasil dan pemeriksaan akan dihentikan, namun apabila mediasi gagal akan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok di persidangan dengan pembacaan Gugatan dari Penggugat.

Dalam pandangan normatif, tahapan mediasi terbagi menjadi dua, yaitu pra mediasi dan mediasi. Pada tahap pra mediasi, majelis hakim hanya memberikan arahan kepada para pihak untuk memilih mediator dan penetapan mediator. Mediator dalam setiap Pengadilan harus memiliki kualifikasi yang berasal dari kalangan Hakim atau orang yang memiliki sertifikat mediator, lengkap dengan riwayat hidup dan pengalaman kerja. Setidaknya, dua orang hakim di setiap pengadilan diharuskan menjadi mediator. Pada tahap mediasi, proses dimulai dengan persyaratan para pihak untuk menyerahkan fotokopi dokumen yang berkaitan dengan perkara kepada mediator dan pihak lainnya. Jika para pihak mencapai kesepakatan damai melalui mediasi, maka mediasi dianggap berhasil dan pemeriksaan perkara dihentikan. Namun, jika mediasi gagal, pemeriksaan perkara akan dilanjutkan melalui pemeriksaan pokok di persidangan dengan pengajuan gugatan oleh penggugat.

Dalam hukum acara perdata setelah proses pemeriksaan selesai, maka tugas hakim adalah menjatuhkan putusan. Putusan yang telah dijatuhkan oleh Hakim ada kemungkinan tidak memuaskan salah satu pihak, baik dari pihak Penggugat maupun pihak Tergugat. Jika salah satu pihak tidak puas dengan putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim, maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan upaya hukum. Upaya hukum dapat dibedakan atas 2 (dua) macam yaitu:

Pertama, upaya hukum biasa pada dasarnya terbuka untuk setiap putusan, apabila diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang dan dapat menghentikan dan menangguhkan pelaksanaan putusan untuk sementara waktu, kecuali apabila putusan tersebut bersifat serta merta. Upaya hukum biasa hapus jika yang bersangkutan menerima putusan. Upaya hukum biasa antara lain sebagai berikut:

a) *Verzet* atau perlawanan, adalah salah satu upaya hukum biasa, yang diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu Putusan Pengadilan Negeri.

Verzet dapat diajukan oleh seorang tergugat yang dijatuhi putusan *Verstek* namun upaya *Verzet* hanya bisa dilakukan satu kali bila terhadap upaya ini, tergugat dijatuhi putusan *Verstek* maka tergugat harus menempuh upaya hukum banding. Prosedur mengajukan *Verzet* dapat dilakukan dalam waktu 14 hari setelah putusan *Verstek* diberitahukan kepada tergugat sendiri jika putusan tidak diberitahukan kepada tergugat, maka perlawanan boleh diterima sehingga pada hari ke-8 setelah teguran yang tersebut dalam Pasal 196 HIR atau dalam 8 hari setelah permulaan eksekusi. Dalam putusan *verzet*, kedudukan para pihak tidak berubah yang mengajukan perlawanan tetap menjadi tergugat. Sedang yang dilawan tetap menjadi penggugat yang harus memulai dengan pembuktian.

b) *Banding*, yaitu salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Negeri. Para pihak mengajukan banding bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan negeri kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri di mana putusan tersebut dijatuhkan.

c) *Kasasi*, merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Tinggi. Para pihak dapat mengajukan kasasi bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung. Bila suatu permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan dibawahnya diterima oleh Mahkamah Agung, maka putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung.²³

Kedua, Upaya hukum luar biasa, digunakan untuk putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum yang pasti dan sudah tidak dapat diubah serta tidak tersedia lagi upaya hukum biasa. Upaya hukum ini hanyalah dibolehkan dalam hal-hal tertentu yang disebut dalam Undang-Undang saja. Upaya hukum luar biasa pada dasarnya tidak menunda eksekusi yang dapat dibagi atas 2 (dua) macam, yaitu:

a) *Peninjauan Kembali (Request Civil)*, Upaya hukum peninjauan kembali (*request civil*) merupakan suatu upaya agar putusan pengadilan baik dalam tingkat Pengadilan pertama, banding, dan kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap (*inrucht van gewijsde*). Permohonan Peninjauan Kembali

²³ <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-hukum-banding--kasasi--dan-verzet->

tidak menanggukkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi). Menurut Mertokusumo merupakan upaya hukum terhadap putusan tingkat akhir dan putusan yang dijatuhkan di luar hadir tergugat (*verstek*), dan yang tidak lagi terbuka kemungkinan untuk mengajukan perlawanan

- b) Perlawanan dari pihak ketiga (*derdenverzet*), Menurut Pasal 1917 KUH Perdata putusan hakim hanya mengikat bagi para pihak yang berperkara, namun tidak tertutup kemungkinan putusan Hakim dapat saja merugikan pihak ketiga yang tidak ikut sebagai pihak dalam putusan perkara dimaksud, maka untuk itu menurut Pasal 378-Pasal 384 Rv memberikan hak kepada Pihak ketiga yang merasa dirugikan hak dan kepentingannya oleh putusan Hakim dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan perkara yang telah berkekuatan hukum dimaksud ke Pengadilan Negeri yang telah memutus perkara dimaksud, atas dasar itulah makanya *derdenverzet* dikatakan sebagai upaya hukum luar biasa.

Perihal Eksekusi Setelah membahas mengenai asas-asas eksekusi diatas, maka perlu kiranya untuk mengetahui dan memahami mengenai macam-macam eksekusi dalam praktik sehari-hari. Adapun macam-macam eksekusi tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang, Eksekusi pembayaran sejumlah uang adalah eksekusi yang mengharuskan kepada pihak yang kalah untuk melakukan pembayaran sejumlah uang (Pasal 196 HIR/208 R.Bg). Eksekusi ini adalah kebaikan dari eksekusi riil dimana pada eksekusi amar putusan seperti pada eksekusi riil, melainkan haruslah melalui proses pelelangan terlebih dahulu, karena yang akan dieksekusi adalah sesuatu yang bernilai uang.
- b) Eksekusi Melakukan Suatu Perbuatan, Eksekusi putusan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, mengatur bahwa apabila termohon Eksekusi setelah 8 (delapan) hari diberikan teguran/ *aanmaning* tetap tidak bersedia melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan maka atas permohonan Pemohon Eksekusi baik secara tertulis atau lisan, Ketua Pengadilan Negeri/ Agama dapat mengubah diktum putusan mengenai perbuatan hukum tertentu diganti dengan sejumlah uang. Selanjutnya Pihak yang berwenang untuk menilai besaran nominal uang sebagai pengganti eksekusi melaksanakan suatu

perbuatan tersebut adalah Ketua Pengadilan Negeri/ Agama. Perubahan eksekusi yang sebelumnya eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan tertentu menjadi eksekusi tersebut dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri/ Agama dalam suatu persidangan insidentil yang dihadiri kedua belah Pihak Pemohon dan Termohon Eksekusi dengan dibuat Berita Acara dan Penetapan, serta besarnya nilai uang pengganti suatu perbuatan tersebut harus diberitahukan kepada Termohon Eksekusi, selanjutnya eksekusi dijalankan sesuai eksekusi pembayaran sejumlah uang.²⁴

- c) Eksekusi Riil, Eksekusi riil merupakan suatu bentuk pelaksanaan eksekusi pengadilan yang mengharuskan pihak yang kalah dalam perkara untuk melakukan tindakan tertentu yang sudah ditetapkan dalam eksekusi. Eksekusi ini untuk memastikan bahwa pihak yang kalah memenuhinya sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh pihak lain. Dalam hal ini, dilakukan secara langsung melalui nyata yang sesuai dengan amar eksekusi tanpa perlu melalui proses perlelangan atau penjualan barang yang biasanya dilakukan dalam eksekusi terhadap harta benda.²⁵

Prosedur penyelesaian perkara pihak yang tidak melaksanakan putusan Sesuai dengan ketentuan Pasal 196 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan Pasal 207 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), ada dua cara menyelesaikan pelaksanaan putusan, yaitu dengan cara sukarela (dalam hal pihak yang kalah dengan sukarela melaksanakan putusan) tersebut, dan dengan cara paksa melalui proses eksekusi oleh Pengadilan.

Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata menyatakan pada prinsipnya eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, baru merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah (tergugat) tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela. Jika pihak yang kalah bersedia menaati dan memenuhi putusan secara sukarela, tindakan eksekusi harus disingkirkan. Oleh karena itu, harus dibedakan antara menjalankan putusan secara sukarela dan menjalankan putusan secara eksekusi.²⁶

Secara prinsip, putusan perdata dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yakni putusan akhir dan putusan bukan akhir. Hal ini sesuai

²⁴ <https://kumparan.com/kharisma-bayu-aji/mengenal-jenis-jenis-eksekusi-putusan-dalam-perkara-perdata>

²⁵ *Ibid*

²⁶ M. Yahya Harahap, "Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata", Sinar Grafika, Jakarta, 2014

dengan ketentuan Pasal 185 HIR atau Pasal 196 RBG yang menyatakan bahwa putusan yang bukan akhir tidak perlu dicantumkan dalam putusan tersendiri, namun harus dicatat dalam Berita Acara Persidangan Pengadilan.

Tantangan dalam pelaksanaan eksekusi secara paksa di lapangan melibatkan masalah hukum (yuridis) dan masalah non-hukum (non yuridis). Masalah yuridis meliputi peraturan perundang-undangan yang ambigu atau saling bertentangan. Sementara itu, masalah non yuridis berkaitan dengan aspek teknis dan prosedur eksekusi di pengadilan. Dalam pelaksanaan eksekusi perkara perdata, hambatan non yuridis meliputi situasi dimana objek eksekusi menjadi sulit diakses atau telah berpindah tangan kepada pihak lain, juga intervensi militer atau birokrasi.²⁷

Pihak yang tidak mematuhi putusan akan dihadapkan pada kemungkinan eksekusi paksa oleh pihak yang menang dalam perkara. Eksekusi paksa melibatkan tindakan hukum yang bertujuan memaksa pihak yang kalah untuk melaksanakan isi putusan. Ini dapat berupa pengosongan lahan, penyerahan harta, atau tindakan lain yang diperlukan untuk memenuhi putusan. Pihak yang tidak patuh terhadap putusan pengadilan dapat mengalami kerugian materiil, terutama jika putusan tersebut melibatkan pembayaran sejumlah uang. Tidak melaksanakan putusan yang mengharuskan membayar uang dapat mengakibatkan pihak tersebut harus membayar lebih banyak akibat denda atau biaya tambahan yang dikenakan akibat tidak mematuhi putusan.

B. Pelaksanaan Eksekusi Secara Paksa Putusan Pengadilan dalam Perkara Perdata di Indonesia

Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara.²⁸ Oleh karena itu, eksekusi tiada lain daripada tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata. Eksekusi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisah dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR atau RBG.²⁹

Sering orang berbicara tentang eksekusi, tetapi tidak tahu secara tepat di dalam perundang -

undangan mana hal itu diatur. Akibatnya, terjadilah tindakan cara-cara eksekusi yang menyimpang, oleh karena pejabat yang melaksanakannya tidak berpedoman pada ketentuan perundang-undangan. Padahal pedoman aturan tata cara eksekusi sudah lama diatur sebagaimana yang terdapat dalam Bab Kesepuluh Bagian Kelima HIR atau Titel Keempat Bagian Keempat RBG. Oleh karena itu, Ketua Pengadilan Negeri atau Panitera maupun Juru Sita harus merujuk pada pasal-pasal yang diatur dalam bagian dimaksud apabila hendak melakukan eksekusi.

Berdasarkan ketentuan dimaksud, undang - undang menetralsir eksekusi di Pengadilan Negeri. Kewenangan eksekusi tidak terbagi-bagi, tetapi terpusat seluruhnya di Pengadilan Negeri. Putusan eksekusi dibawah satu instansi merupakan tata tertib yang sangat bermanfaat dalam penegakan dan pelayanan hukum. Penertiban pemusatan eksekusi ditangan instansi Pengadilan Negeri sangat berdaya guna menghindari saling adu kekuasaan diantara instansi peradilan. Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung tidak dapat mencampuri eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri. Instansi tingkat banding atau kasasi hanya bertindak mengawasi dan meluruskan jalannya eksekusi apabila terdapat penyimpangan pada saat menjalankannya. Sepanjang tidak ada penyimpangan, instansi peradilan banding atau kasasi tidak berwenang mencampurinya,

Dalam praktik peradilan, ternyata upaya mengeksekusi putusan pengadilan tidak jarang menemukan hal-hal yang merumitkan ketua pengadilan negeri sebagai pejabat yang memerintahkan pelaksanaan eksekusi perdata. Karena hampir setiap rencana pelaksanaan eksekusi akan menghadapi masalah-masalah baru yang mendadak muncul. Oleh karena itu, hal ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi seorang ketua pengadilan, dimana hukum eksekusi benar - benar merupakan suatu seni yang menuntut syarat keterampilan, kesabaran, kebijaksanaan dan ketegasan.³⁰

Pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara sukarela dan secara paksa. Putusan Hakim dilaksanakan secara sukarela artinya pihak yang kalah benar- benar menerima dan memenuhi

²⁷ Hartati, R., & Syafrida, S. (2021). Hambatan Dalam Eksekusi Perkara Perdata. ADIL: Jurnal Hukum, Volume 12 Nomor 1.Hlm. 3

²⁸ Miswardi, S. H. (2021). HUKUM ACARA PERDATA Dalam Teori dan Praktik. Penerbit Lakeisha.

²⁹ Harahap, M. Y. (2007). Ruang lingkup permasalahan eksekusi bidang perdata.

³⁰ Bachar, D. (1987). Eksekusi putusan perkara perdata: segi hukum dan penegakan hukum. Akademika Pressindo

isi putusan Hakim tanpa harus dilakukan oleh pihak pengadilan.³¹

Pelaksanaan putusan secara paksa dilakukan karena pihak yang kalah tidak bersedia, tidak beritikad baik melaksanakan putusan Hakim secara sukarela. Pelaksanaan putusan secara paksa dilakukan berdasarkan permintaan pihak yang menang perkara dengan mengajukan permohonan baik secara lisan maupun tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara. Berdasarkan permohonan dari pihak yang menang perkara tersebut Ketua Pengadilan Negeri memanggil pihak yang dikalahkan untuk diperingatkan (*aanmaning*) agar menjalankan putusan Hakim secara sukarela dalam waktu 8 (delapan) hari setelah diperingatkan (Pasal 196 HIR/208 RBG). Apabila dalam waktu 8 (delapan) hari pihak yang kalah tidak juga melaksanakan putusan Hakim atau tidak hadir setelah ditegur, maka Ketua Pengadilan Negeri dengan surat penetapannya memerintahkan kepada Panitera atau Jurusita untuk melaksanakan putusan pengadilan dengan melakukan penyitaan terhadap barang bergerak yang ditaksir dapat menutupi jumlah pembayaran uang yang harus dibayar oleh pihak yang kalah ditambah dengan biaya eksekusi (Pasal 197 HIR/208 RBG).

Apabila barang bergerak yang disita tidak mencukupi untuk pembayaran hutang pihak yang kalah dan pembayaran biaya eksekusi, maka dilanjutkan penyitaan terhadap barang tidak bergerak milik pihak yang dikalahkan. Jadi dalam penyitaan didahulukan barang bergerak yang disita, jika barang bergerak tidak mencukupi barau dilanjutkan terhadap barang tidak bergerak. Barang yang disita tidak hanya barang yang ada ditangan pihak yang kalah, tapi termasuk juga barang bergerak milik pihak yang kalah yang ada pada tangan pihak pihak ketigapun juga dapat disita. Penyitaan tidak boleh dilakukan terhadap hewan-hewan peralatan yang sungguh sungguh digunakan oleh pihak yang kalah sebagai mata pencaharian (Pasal 197(8) HIR dan Pasal 211 RBG). Syarat penyitaan hanya dapat dilakukan terhadap barang milik pihak yang dikalahkan baik yang ada ditangannya maupun ada di tangan pihak ketiga. nyitaan tidak dapat dilakukan terhadap barang barang bukan milik pihak yang kalah meskipun barang barang tersebut ada ditangan pihak yang kalah. Oleh sebab itu ketika pihak pengadilan dalam hal Panitera atau Jurusita melalukan eksekusi harus bertindak dengan hati hati, cermat, teliti sesuai dengan bunyi putusan

Hakim untuk mencegah terjadinya salah dalam melakukan penyitaan, karena dapat berakibat timbulnya hambatan dalam pelaksanaan eksekusi dilapangan.

Begitu juga dalam pelaksanaan eksekusi secara paksa dilapangan, kesalahan atau kekeliruan Panitera atau Jurusita dalam melakukan eksekusi akan dapat menimbulkan masalah baru yaitu pihak ketiga melakukan perlawanan terhadap eksekusi, hal ini disebabkan pada objek yang dieksekusi terikut harta benda milik pihak ketiga. Akibatnya pihak ketiga akan mengajukan upaya hukum perlawanan pihak ketiga (*derden Verzet*) terhadap objek yang dieksekusi

Eksekusi sama dengan pengertian menjalankan putusan (*ten uitvoer legging van vonnissen*), yakni melaksanakan “secara paksa” putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum, apabila pihak yang kalah (tereksekusi atau pihak tergugat) tidak mau menjalankannya secara sukarela. Dengan kata lain, eksekusi (pelaksanaan putusan) adalah tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam perkara. Prinsipnya eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela. Jika pihak yang kalah bersedia memenuhi putusan secara sukarela, tindakan eksekusi dapat disingkirkan.³²

Eksekusi dalam perkara perdata merupakan proses yang melelahkan, menyita energy, biaya dan pikiran. Putusan perdata belum memiliki makna apapun ketika pihak yang dikalahkan tidak bersedia menjalankan putusan secara sukarela. Kemenangan yang sesungguhnya baru dapat diraih setelah melalui proses yang panjang dengan eksekusi untuk mewujudkan kemenangan tersebut. Proses eksekusi menjadi lama dan rumit karena pihak yang dikalahkan sulit untuk menerima putusan dan tidak mau menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Puncak dari suatu perkara perdata adalah ketika putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dapat dilaksanakan.

Sebagai realisasi dari putusan hakim terhadap pihak yang kalah dalam perkara, maka masalah eksekusi telah diatur dalam berbagai ketentuan-ketentuan:

- a. Pasal 195 - Pasal 208 HIR dan Pasal 224 HIR/Pasal 206 - Pasal 240 RBg dan Pasal 258

³¹ Adityo Wikanto, Sarudin Yudowibowo Harjono, Eksekusi Riil dalam Perkara Perdata tentang Pengosongan Tanah dan Bangunan Rumah, Jurnal Verstek Vol2, 2014, hlm 2

³² M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Sinar Grafika, 2006, hal 11

R.Bg (tentang tata cara eksekusi secara umum);

- b. Pasal 225 HIR/Pasal 259 R.Bg (tentang putusan yang menghukum tergugat untuk melakukan suatu perbuatan tertentu);
- c. Sedangkan Pasal 209 - Pasal 223 HIR/Pasal 242 - Pasal 257 R.Bg, yang mengatur tentang "sandra" (gijzeling) tidak lagi di berlakukan secara efektif.
- d. Pasal 180 HIR/Pasal 191 R.Bg, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 (tentang pelaksanaan putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad dan provisi);
- e. Pasal 1033 Rv (tentang eksekusi riil);
- f. Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 (tentang pelaksanaan putusan pengadilan.

Dalam Pelaksanaan eksekusi, perlu memperhatikan berbagai asas, yaitu terdapat asas-asas yang digunakan dalam pelaksanaan eksekusi. Asas-asas tersebut antara lain:

1. Putusan hakim yang akan di eksekusi haruslah telah berkekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*). Maksudnya, pada putusan Hakim itu telah terwujud hubungan hukum yang pasti antara para pihak yang harus ditaati/dipenuhi oleh tergugat, dan sudah tidak ada lagi upaya hukum (*Rachtsmiddel*). Adapun keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dapat berupa:
 - a. Putusan pengadilan Tingkat pertama yang tidak dimintakan pemeriksaan ulang (banding) atau kasasi karena telah diterima oleh para pihak yang berperkara.
 - b. Putusan pengadilan tingkat banding yang telah tidak dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung.
 - c. Putusan pengadilan tingkat kasasi dari Mahkamah Agung atau putusan peninjauan kembali dari Mahkamah Agung.
 - d. Putusan *verstet* dari pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan upaya hukumnya.
 - e. Putusan hasil perdamaian dari dua pihak yang berperkara.

Putusan yang dapat dilakukan eksekusi pada dasarnya hanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap karena dalam putusan tersebut telah terkandung wujud hubungan hukum yang tetap (*res judicata*) dan pasti antara pihak yang berperkara. Akibat wujud hubungan hukum tersebut sudah tetap dan pasti sehingga hubungan hukum tersebut harus ditaati dan harus dipenuhi oleh pihak

yang kalah. Terhadap asas ini terdapat beberapa pengecualian yaitu:

- a) Pelaksanaan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu Bentuk pelaksanaan putusan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) merupakan salah satu pengecualian terhadap asas menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Menurut Pasal 180 ayat (1) HIR, eksekusi dapat dijalankan pengadilan terhadap putusan pengadilan, sekalipun putusan yang bersangkutan belum berkekuatan hukum tetap. Pasal tersebut memberikan hak kepada penggugat untuk mengajukan permintaan agar putusan dapat dijalankan eksekusinya lebih dahulu, sekalipun terhadap putusan itu pihak tergugat mengajukan banding atau kasasi.
- b) Pelaksanaan Putusan Provisi Pasal 180 ayat (1) HIR juga mengenal putusan provisi yaitu tuntutan lebih dahulu yang bersifat sementara mendahului putusan pokok-pokok perkara. Apabila hakim mengabulkan gugatan atau tuntutan provisi, maka putusan provisi tersebut dapat dilaksanakan sekalipun perkara pokoknya belum diputus.
- c) Akta Perdamaian Pengecualian ini diatur dalam pasal 130 HIR. Akta perdamaian yang dibuat di persidangan oleh hakim dapat dijalankan eksekusi seperti putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sejak tanggal lahirnya akta perdamaian, telah melekat pula kekuatan eksekutorial pada dirinya meskipun ia bukan merupakan putusan yang memutus sengketa.
- d) Eksekusi terhadap grosse akta Grosse akta ini sesuai dengan Pasal 224 HIR. Eksekusi grosse akta merupakan eksekusi yang dijalankan untuk memenuhi isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Pasal ini memperbolehkan eksekusi terhadap perjanjian, asal perjanjian itu berbentuk grosse akta. Jadi perjanjian dengan bentuk grosse akta telah dilekati oleh kekuatan eksekutorial.
2. Dalam menjalankan isi putusan, terdapat 2 (dua) cara yaitu dengan jalan sukarela dan dengan jalan eksekusi. Pada dasarnya eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, akan menjadi pilihan untuk dilakukan apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela. Sedangkan menjalankan putusan

secara sukarela, pihak yang kalah memenuhi sendiri dengan sempurna isi putusan pengadilan. Pihak yang kalah, tanpa paksaan dari pihak lain, menjalankan pemenuhan hubungan hukum yang dijatuhkan kepadanya. Dengan sukarela pihak yang kalah memenuhi secara sempurna segala kewajiban dan beban hukum yang tercantum dalam amar putusan. Dengan dilaksanakannya ketentuan putusan oleh pihak yang kalah, maka tindakan paksa tidak dapat lagi diberlakukan kepada pihak yang kalah.

3. Putusan yang dieksekusi bersifat *condemnatoir*, Putusan *condemnatoir* yaitu putusan yang amar atau diktumnya mengandung unsur “penghukuman” dan dengan sendirinya melekat kekuatan hukum eksekutorial sehingga putusan tersebut dapat dieksekusi apabila tergugat tidak mau menjalankan putusan secara sukarela.
4. Kewenangan eksekusi hanya ada pada pengadilan tingkat pertama Pasal 195 Ayat (1) HIR/Pasal 206 Ayat (1) HIR R.Bg Maksudnya, bahwa pengadilan tingkat banding dengan Mahkamah Agung tidaklah mempunyai kewenangan untuk itu, sekaligus terhadap putusannya sendiri, sehingga secara *ex officio* (*amtshalve*) kewenangan tersebut beradssa pada ketua pengadilan tingkat pertama (pengadilan agama/pengadilan negeri) yang bersangkutan dari sejak awal hingga akhir (dari aanmaning hingga penyerahan barang kepada penggugat).
5. Eksekusi harus sesuai dengan amar putusan Maksudnya, apa yang dibunyikan oleh amar putusan, itulah yang akan dieksekusi. Jadi tidak boleh menyimpang dari amar putusan. Oleh karena itu keberhasilan eksekusi diantaranya ditentukan pula oleh kejelasan dari amar putusan itu sendiri yang didasari pertimbangan hukum sebagai argumentasi Hakim.

Untuk mencegah kemungkinan kemungkinan yang terjadi peristiwa yang dapat menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan eksekusi terutama yang dilakukan oleh pihak yang kalah, maka pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Negeri dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum seperti Polri atau TNI yang dapat membantu untuk pengamanan dan kelancaran dalam pelaksanaan eksekusi. Pihak keamanan akan bertindak jika dilapangan ditemukan peristiwa yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan eksekusi. Jika dalam pelaksanaan eksekusi dilapangan tidak ditemukan hal hal yang dapat mengganggu yang dapat mengganggu dan

menghambat pelaksanaan eksekusi, maka aparat kemanan tidak akan bertindak. Segala biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan eksekusi dibebankan kepada pihak pemohon eksekusi. Jika selama pelaksanaan eksekusi ditemukan adanya pihak-pihak menentang atau mengancam terhadap Panitera atau Jurusita dalam melaksanakan tugasnya melakukan eksekusi, maka pihak yang menentang atau mengancam tersebut dapat di hukum pidana (Pasal 211 jo Pasal 214 KUHP).

Pelaksanaan eksekusi secara paksa dilapangan ditemukan problema - problema yaitu problema secara yuridis maupun problema non yuridis. Problema secara yuridis antara lain berupa adanya peraturan perundang-undangan yang tidak jelas atau bertentangan satu sama lainnya. Sedangkan probelema non yuridis berkaitan dengan teknis dan proses eksekusi di pengadilan.³³

Problema non yuridis dalam pelaksanaan eksekusi perkara perdata antara lain objek yang dieksekusi kabur (*error in objecto*), pada saat sita eksekusi atau eksekusi riil atau pengosongan tempat yang diduduki termohon eksekusi, pihak pemohon eksekusi kesulitan menunjukan batas-batas yang mau dieksekusi, objek eksekusi telah berpindah tangan kepada pihak lain, telah terbit sertifikat baru atas objek eksekusi atas nama pihak ketiga yang diketahui pada saat eksekusi dilakukan, barang dieksekusi tidak berada ditangan pihak tereksekusi, barang yang dieksekusi tidak sesuai dengan amar putusan dan intervensi yang dilakukan oleh pihak militer dan birokrasi pada saat eksekusi dilakukan. Pihak tereksekusi tetap tidak mau melaksanakan putusan dan tetap mempertahankan objek sengketa dengan segala cara, seperti menghalangi petugas pelaksanaan eksekusi, mengerahkan massa, melakukan perlawanan terhadap petugas pelaksanaan eksekusi.

Untuk mengantisipasi hambatan dalam pelaksanaan eksekusi secara paksa, maka, pihak pengadilan dapat meminta bantuan kepada aparat keamanan (Polisi dan TNI) yang ditugaskan untuk menjaga keamanan selama pelaksanaan eksekusi. Pihak yang menghalangi petugas eksekusi dalam menjalankan tugasnya dapat dikenakan hukuman sanksi pidana. Bantuan dari aparat penegak hukum dalam pelaksanaan eksekusi bertujuan untuk menjaga keamanan dalam pelaksanaan eksekusi, agar berjalan lancar tidak ada hambatan. Aparat keamanan tidak akan bertindak jika eksekusi berjalan dengan lancar.

³³ Bambang Sutyoso, Menguraikan Problematikan Eksekusi Perkara Perta, Dosen Direktur LKBH FH UI

Sedangkan problema secara yuridis adalah hambatan yang disebabkan oleh adanya peraturan hukum, seperti adanya upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) yang dilakukan oleh pihak yang kalah ke Mahkamah Agung, perlawanan oleh pihak ketiga (*Derden Verzet*) hal ini disebabkan terhadap objek eksekusi terambil hak dari pihak ketiga. *Derden Verzet* adalah salah satu bentuk upaya hukum yang dilakukan oleh pihak ketiga terhadap putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini dapat disebabkan Panitera atau Jurusita salah melakukan eksekusi atau objek eksekusi telah berpindah ketangan pihak. Putusan Hakim bersifat *declaratoir* atau *constitutief* tidak dapat dilakukan eksekusi (*non executabel*), karena yang dapat dilakukan eksekusi hanyalah putusan Hakim yang bersifat *comdemnatoir* yaitu putusan Hakim yang amar putusannya bersifat penghukuman, misalnya menghukum pihak yang kalah untuk mengosongkan bangunan rumah. Penundaan eksekusi dibolehkan dengan alasan prikemanusiaan misalnya, tereksekusi sedang ditimpa musibah atau sedang berduka cita karena ada yang meninggal dunia.

Hambatan dalam pelaksanaan eksekusi dapat dicegah jika pihak yang kalah bersedia menyerahkan apa yang merupakan hak dari pihak yang menang, Namun dalam praktek eksekusi secara paksa dilakukan karena pihak kalah tidak bersedia melaksanakan amar putusan Hakim. Hambatan pelaksanaan eksekusi secara paksa di lapangan antara lain pihak yang kalah melakukan berbagai cara antara lain tereksekusi mengerahkan massa, menghalangi dengan menggunakan benda, Panitera atau jurusita tetap melakukan eksekusi sesuai dengan bunyi putusan Hakim dibawah pimpinan dan pengawasan dari Ketua Pengadilan Negeri, kalau perlu untuk mencegah timbulnya hambatan selama pelaksanaan eksekusi pihak pengadilan dapat meminta bantuan kepada aparat keamanan (polisi dan militer) untuk menjaga keamanan selama pelaksanaan eksekusi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1) Pelaksanaan putusan Hakim secara paksa dilakukan karena pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan Hakim secara sukarela. Hambatan dalam pelaksanaan eksekusi secara paksa dapat berupa hambatan secara yuridis dan non yuridis. Hambatan secara non yuridis adalah objek eksekusi tidak jelas atau kabur, objek eksekusi berpindah tangan kepada pihak ketiga, terbitnya sertifikat baru atas objek eksekusi, pihak kalah tidak bersedia melaksanakan putusan Hakim

mengerahkan massa, menggunakan benda untuk menghalang petugas pelaksana eksekusi. Hambatan eksekusi secara yuridis adalah adanya upaya hukum peninjauan kembali, perlawanan oleh pihak ketiga (*derden verzet*) dan putusan Hakim tidak bersifat penghukuman (*comdemnatoir*) tapi bersifat pernyataan (*declaratoir*) dan menciptakan atau meniadakan hubungan hukum (*constitutief*). Dalam praktek ditemukan pihak yang menang hanya menang diatas kertas atau menang hampa karena objek eksekusi sudah tidak ada lagi atau pihak tereksekusi tidak dapat lagi menunjukan objek eksekusi

- 2) Temuan utama menunjukkan bahwa eksekusi berperan sebagai tindakan paksa untuk memastikan kepatuhan terhadap putusan yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap. Penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang prosedur eksekusi putusan pengadilan. Pelaksanaan putusan Hakim dilakukan oleh Panitera atau Jurusita berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara. Panitera atau Jurusita dalam melakukan eksekusi membuat berita acara pelaksanaan eksekusi yang disaksikan oleh dua orang saksi. Pihak Pengadilan dapat meminta bantuan aparat keamanan (Polri atau TNI) untuk menjaga keamanan dalam pelaksanaan eksekusi

B. Saran

- 1) Sebagai langkah ke depan, perlu adanya upaya yang lebih aktif dalam membangun kesadaran terkait pentingnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan dalam konteks perdata. Untuk mencegah hambatan dalam pelaksanaan eksekusi perkara perdata dan pihak yang menang perkara hanya menang diatas kertas atau menang hampa, sebaiknya pihak yang kalah beritikad baik untuk melaksanakan putusan Hakim secara sukarela, tergugat tidak mengalihkan objek perkara dan objek yang disita selama proses pemeriksaan perkara, Panitera atau Jurusita melaksanakan tugas penyitaan terhadap objek perkara dengan cermat dan teliti, sehingga tidak menimbulkan objek yang kabur/ tidak jelas dalam pelaksanaan eksekusi. Ketua Pengadilan Negeri untuk berperan secara aktif dalam melaksanakan tugasnya memimpin dan mengawasi pelaksanaan eksekusi.
- 2) Hambatan-hambatan eksekusi putusan pengadilan dalam perkara perdata terutama hambatan teknis atau non yuridis dan faktor intervensi penguasa dan faktor perlawanan

fisik, harus dapat diminimalisir oleh pemerintah untuk memberikan kepastian hukum kepada pemohon dan masyarakat pencari keadilan. Peneliti memberikan saran penyelesaian lain selain dengan mengajukan gugatan baru, yaitu melalui upaya mediasi (*Alternative Dispute Resolution*) dengan mempertemukan para pihak yang berperkara. Meskipun perkara tersebut telah diputus oleh pengadilan dan putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun pelaksanaan mediasi masih bisa dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi, R. 2012. *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- A. Muhammad Asrun, 2003. *Krisis Peradilan; Mahkamah Agung di bawah Soeharto*. Jakarta: ELSAM, hlm. xiv.
- Bachar, D. 1987. *Eksekusi Putusan Perkara Perdata: Segi Hukum dan Penegakan Hukum*. Akademika Pressindo
- Eddy O.S Hiariej. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta
- Harahap, M. Y., 2007. “Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata”,
- Hartati, R., & Syafrida, S. 2021. *Hambatan Dalam Eksekusi Perkara Perdata*. ADIL: Jurnal Hukum, Volume 12 Nomor 1. Hlm. 3
- Lembaran Negara RI No. 157 Tahun 2009, *Tambahan Lembaran Negara RI 5076*
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek Peradilan di Indonesia*, cet.2. ed.revisi, Jakarta.: Djambataan), hlm. 276.
- M. Yahya Harahap, 2014, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta: PT. Gramedia
- Martha Eri Safira, 2017, *Hukum Perdata*, Edisi I, Ponorogo: CV. Nata Karya
- Marzuki, I., Iqbal, M., Bahri, S., Purba, B., Saragih, H., Pinem, W., ... & Mastutie, F. 2021. *Pengantar Ilmu Sosial*. Yayasan Kita Menulis.
- Miswardi, S. H. 2021, “*HUKUM ACARA PERDATA Dalam Teori dan Praktik*, (Penerbit : Lakeisha)
- Mahkamah Agung RI. 2001. *Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2001 tentang Penyelesaian Perkara Perdata*. Jakarta: MA RI.
- Nonet, P., & Selznick. 2019. “*Hukum Responsive*”, Nusamedia,

- Raihan. A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet.4, 2018.hal 200
- R. Soeparmo, 2005. “*Hukum Acara Perdata*”, (Bandung:Mandar Maju)
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. 1981. *Hukum Perdata : Hukum Benda*. Penerbit Liberty, Yogyakarta,
- Subekti. 2005. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Sudikno, 1993. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty
- Sutantyo, W. 1993. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Bina Aksara
- Tresna, R. 1986. *Komentar Atas HIR*. Jakarta: Pradnya Paramita, hlm 17
- Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta
- Yahya Harahap, M. 2008. *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika

Artikel/Jurnal Hukum

- Adityo Wikanto, Sarudin Yudowibowo Harjono., 2014. Eksekusi Riil dalam Perkara Perdata tentang Pengosongan Tanah dan Bangunan Rumah, *Jurnal Verstek* Vol2, hlm 2
- Geoffany M.C. 2024. “*Prosedur Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata*” Nomor 4, Volume 12
- Pandiangan, A. G. 2021, “*Kedudukan Akta Perdamaian Dalam Menyelesaikan Sengketa Perdata (Analisis Akta Perdamaian Nomor 305/PDT. G/2016/PN MDN)*”, Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains, Nomor 2, Volume 2
- Phireri, Muhammad Sabir Rahman. 2022. “*Analisis Terhadap Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Perkara Perdata*” Nomor 1, Volume 10
- Bambang Sutyoso. *Menguraikan Problematikan Eksekusi Perkara Perdata*. Dosen Direktur LKBH FH UI

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2004 dan UU No. 49 Tahun 2009).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Eksekusi Putusan Pengadilan.

Website

<https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-hukum-banding--kasasi--dan-verzet->

<https://kumparan.com/kharisma-bayu-aji/mengenal-jenis-jenis-eksekusi-putusan-dalam-perkara-perdata>